



PUTUSAN

Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat terdaftar secara elektronik (e-court) pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, Nik 7405036507920xxx, Lahir xxxxxx 25-07-1992, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Perumahan Bumipraja blok B No.23, RT/RW 001/001, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Endang Sri Wahyuningsih, S.H., dan Rasid Suka, S.H.**, Pengacara / Advokat / Penasehat Hukum, yang berkantor di **KANTOR HUKUM ENDANG SRI WAHYUNINGSIH, S.H & PARTNER** yang beralamat di Jln. Haluoleo, Perumahan Bumi Praja, Kel. Anduonohu, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 mei 2024 telah terdaftar dikepaniteraan pengadilan Agama Kendari Nomor 218/SK/2024 tanggal 5 Juni 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Watumerembe, 01-07-1991, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Konawe selatan, sebagai Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Selvi Apriani, S.H dan Dian Eka Puspita, S.H**, Kewarna Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor **SELVI APRIANI**,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdi



S.H LAW OFFICE & PARTNER yang beralamat di Jalan mekar No. 2 Ranooaha, Kecamatan Ranomeeto, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juli 2024, telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 274/SK/2024 tanggal 9 Juli 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai kumulasi itsbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 5 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2014, Peggugat melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Konawe Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dengan di Nikahkan oleh Imam Masjid Bernama **Abdul Halim** sebagai wali nikah yang Bernama Mahodu (Ayah), dan di hadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama: **Kustian** dan **Murdin**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian Nasab, Pertalian kerabat Semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxx, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat hingga akhirnya Penggugat meninggalkan rumah dan berpisah hingga sekarang;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
7. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Penggugat ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat di KUA yang berwenang, sementara ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam Pengurusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan tidak lagi harmonis awal tahun 2021, dikarenakan:
 - 8.1. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - 8.2. Tergugat mempunyai Wanita idaman lain (WIL);
 - 8.3. Penggugat sudah tidak nyaman karena Tergugat selalu meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu lama;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih awal tahun 2022, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyah Penikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2014 di Wilayah Hukum Kecamatan xxxxxxxx, Konawe Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** didepan Sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kendari **Cq.** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat memberi kuasa kepada **Selvi Apriani, S.H dan Dian Eka Puspita, S.H,** , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juli 2024, telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 274/SK/2024 tanggal 9 Juli 2024;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan cerai Penggugat telah didaftarkan dengan perkara **e-court** dan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan telah menyerahkan asli surat gugatan cerai dan asli surat kuasa dan oleh Ketua majelis telah mencocokkan dengan asli kartu Anggota yang masih berlaku serta berita acara sumpah dan ternyata cocok;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka Ketua Majelis berdasarkan penetapan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA Kdi pada tanggal 9 Juli 2024, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Mar'uf Akib, S.H., M.H., M.Kn., sebagai Mediator.

Bahwa mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 509/Pdt.G/2024/PA Kdi, tanggal 23 Juli 2024 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali sebagai suami istri.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan cerai Penggugat yang isi dan maksudnya oleh Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat sepakat untuk bersidang secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui elektronik (e-litigasi) tertanggal 26 Juli 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya Tergugat
2. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4 Bahwa Tergugat memiliki rumah pribadi yang di tinggali bersama sama dan Penggugat meninggalkan rumah pribadi mereka bukan rumah orang tua Tergugat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan point
 - 8.1 Tergugat tidak pernah melakukan KDRT
 - 8.2 Tergugat tidak mempunyai Wanita idaman Lain
 - 8.3 Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu lama
4. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada poin 9 bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada tahun 2022 itu tidak benar Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri pada bulan Mei 2024 dan Penggugat meninggalkan rumah pada bulan Juni tahun 2024
Bahwa dari beberapa kejadian diatas Tergugat selalu berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Tergugat namun Penggugat selalu bersikeras untuk bercerai dan Penggugat sudah bertemu dengan semua keluarga Tergugat untuk mengabarkan bahwa Penggugat telah menceraikan Tergugat

Berdasarkan keberatan – keberatan tersebut diatas Tergugat tidak berkenan untuk melakukan perceraian, dikarenakan Tergugat dengan tegas menyatakan telah melakukan hubungan layaknya suami istri pada bulan Mei 2024 dan Penggugat baru meninggalkan rumah pada bulan Juni serta Tergugat masih menafkahi Penggugat sampai pada saat ini
Apabila Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis (elektronik/e-litigasi) tertanggal 30 Juli 2024, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat yang disampaikan pada tanggal 26 Juli 2024 kecuali secara tegas diakui oleh Penggugat.
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil pada surat Gugatan Cerai yang pada prinsipnya adalah puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi yang kurang lebih awal tahun 2022, akibatnya Penggugat tidak mau pulang ketempat kediaman bersama;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita 1 hingga posta 4, jawaban tidak benar dan tidak beralasan pernyataan Tergugat dalam yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja adalah **pernyataan yang tidak benar**. Karena alasannya tidak di kemukaakan.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka kami mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk :

- Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara tertulis (elektronik/e-litigasi) tertanggal 2 Agustus 2024, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada prinsip nya pada point' 2 bahwa Penggugat pergi dari kediaman bersama bukan tahun 2022 akan tetapi awal bulan enam tahun 2024;
3. Bahwa Tergugat tetap pada prinsipnya dan pada kenyataan yang sebenarnya menyatakan keberatan dengan point ;

8.1 Terguga Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT

8.2 Tergugat tidak mempunyai Wanita idaman Lain

8.3 Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu lama

4. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban sebelumnya bahwa menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada poin 9 bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada tahun 2022 itu tidak benar Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri pada bulan mei 2024 dan Penggugat meninggalkan rumah pada bulan Juni tahun 2024 dan Tergugat sampai hari masih menafkahi Penggugat

Apabila Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya.

Bahwa oleh karena dalam perkara ini dikumulasi antara perkara pengesahan nikah dan cerai gugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa pembuktian dalam perkara permohonan pengesahan nikah dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yaitu :

1. SAKSI I, tanggal lahir 5 Mei 1956, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Mei 2014 di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, karena saksi hadir pada pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Abdul Halim selaku Imam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Penggugat bernama Mahodu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Kustian dan Murdin;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah uang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat.

2. **SAKSI II**, tanggal lahir 15 Mei 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Mei 2014 di Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Abdul Halim selaku Imam setempat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah bapak kandung Penggugat bernama Mahodu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Kustian dan Murdin;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah uang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang memberi keterangan secara terpisah di persidangan, yaitu :

1. SAKSI I, tanggal lahir 5 Mei 1956, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rukun sebagai suami istri di rumah orangtua Penggugat di xxxxxx, terakhir di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun layaknya suami istri namun hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat juga karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang mengakibatkan terjadi pertengkaran;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak awal tahun 2022 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dan memanggil Tergugat untuk menyusul Penggugat namun Penggugat mengatakan biarkan saja.

2. SAKSI II, tanggal lahir 15 Mei 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kelurahan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi xxxxxxxx
xxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri awalnya di rumah orangtua Penggugat lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat mempunyai hubungan pacaran dengan perempuan lain dan saat bertengkar Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu lama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena sejak awal Tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat sendiri mencari nafkah;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti dipersidangan meskipun oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat namun pada sidang tanggal 27 Agustus 2024 Kuasa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk disahkan perkawinannya serta tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah dan cerai gugat Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan itsbat nikah dan cerai gugat dapat dibenarkan menurut hukum

Menimbang, bahwa dari posita surat gugatan cerai Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan sekaligus kumulasi pengesahan nikah dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, selanjutnya majelis hakim menetapkan mediator atas nama Ma'ruf Akib, S.H., M.H., K.Kn berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 509/Pdt.G/2024/PA Kdi. tanggal 23 Juli 2024 hal mana proses mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dari posita surat gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan Penggugat mengajukan itsbat nikah sekaligus kumulasi gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2014, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Konawe Selatan, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dinikahkan oleh Imam bernama Abdul Halim, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Mahodi, disaksikan oleh Kustian dan Murdin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tunai, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, tidak ada larangan menurut hukum maupun agama untuk menikah. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orangtua Penggugat dan di rumah orangtua Tergugat. Selain itu Penggugat dan Tergugat juga mendalilkan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi sejak awal tahun 2021 disebabkan Tergugat melakukan KDRT selain itu karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) selain itu disebabkan karena Tergugat selalu meninggalkan Penggugat dalam waktu lama, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan awal tahun 2022, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, alasan tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut Penggugat memohon agar Majelis Hakim mensahkan pernikahan Peggugat dan Tergugat dan sekaligus menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui bahwa :

1. Bahwa benar dalil posita nagka 1 pada tanggal 25 Mei 2014, Peggugat melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Konawe Selatan;
2. Bahwa benar dalil posita angka 2 pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dengan di Nikahkan oleh Imam Masjid Bernama **Abdul Halim** sebagai wali nikah yang Bernama Mahodu (Ayah), dan di hadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama: **Kustian** dan **Murdin**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir
3. Bahwa benar posita angka 3 bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian Nasab, Pertalian kerabat Semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pengakuan murni Tergugat tersebut, maka sepanjang dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 311 R.Bg;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada posita point 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bersama di rumah orangtua Tergugat yang benar Tergugat memiliki rumah pribadi yang di tinggali bersama sama dan Penggugat meninggalkan rumah pribadi tersebut bukan rumah orang tua Tergugat
2. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan posita 8 yaitu :
 - 8.1 Tergugat tidak pernah melakukan KDRT
 - 8.2 Tergugat tidak mempunyai Wanita idaman Lain
 - 8.3 Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu lama
3. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada poin 9 bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun bersama terjadi kurang lebih pada tahun 2022, yang benar Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri pada bulan Mei 2024 dan Penggugat meninggalkan rumah pada bulan Juni tahun 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun untuk disahkan ? dan apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah sejak awal tahun 2022 sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah mendengarkan Tergugat dipersidangan yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat kalau pada bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri, tidak benar Penggugat meninggalkan rumah pada bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Mahodu Ropi** dan **SAKSI II**, kedua orang saksi telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 R.Bg. sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan :

- Bahwa saksi pertama dan kedua pada pokoknya keduanya mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2014 sehingga saksi pertama dan kedua mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam bernama Abdul Halimim dan yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Penggugat bernama Mahodu dan disaksikan oleh Kustian dan Murdin dengan mas kawin berupa uang sejumlah 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan saudara sesusuan juga tidak ada halangan semenda atau nasab yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Penggugat sehingga keterangan kedua orang saksi Penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan permohonan perceraian untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan saksi saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramen dan melakukan KDRT terhadap Penggugat, kedua orang saksi mengetahui kalau Tergugat mempunyai perempuan lain juga Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah, kedua orang saksi telah berupaya merukunkan dengan dengan jalan menasehati Penggugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil.. Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun Tahun 2022, Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan oleh saksi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada posita angka 8 dan 9 kalau antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu melakukan KDRT dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal awal tahun 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2014 dinikahkan oleh imam Abdul Halim, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Mahodi disaksikan oleh Kustian dan Murdin dengan mahar uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan KDRT dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain serta Tergugat sering meninggalkan rumah;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat, terjadi pisah tempat tinggal sejak awal Tahun 2022.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim telah didamaikan dipersidangan maupun melalui Prosedur mediasi namun tidak berhasil dan fakta dipersidangan membuktikan kalau Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah didamaikan baik setiap persidangan maupun oleh Mediator melalui prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada rumusan hukum Kamar Agama telah dijelaskan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun lebih yaitu sejak awal tahun 2022, keadaan ini

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus dan telah bersesuaian dengan maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Kamar Agama. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali dalam satu ikatan perkawinan, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

2. Kaidah fiqih yang berbunyi :

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengingat Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari mengabulkan gugatan Penggugat pada **petitum angka 2** dengan Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**Miksan P bin Mustari**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2014 di wilayah hukum Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan **petitum angka 3** gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap **petitum pada angka 4** gugatan Penggugat untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2014 di wilayah hukum Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudarmin, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Drs.H. Abdul Kadir Wahab, S.H, M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Sudarmin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).